

PENCIPTAAN UNDANG-UNDANG KREDIT DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM KEGIATAN PERKREDITAN DI TENGAH MASYARAKAT

Rosyidi Hamzah¹⁾, Sridevi Ayunda²⁾, Teguh Rama Prasja³⁾

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau

¹rosyidihamzah@law.uir.ac.id

²srideviayunda@gmail.com

³teguhramaprasja@law.uir.ac.id

ABSTRACT

Credit activities in the community are growing rapidly. The pattern of providing credit by Financial Institutions to the public is manifested in various forms, one of which is online loans. In practice, credit activities always cause new legal problems because the legal rules governing credit are still partial, causing disharmony between one rule and another. The creation of a comprehensive credit law is very necessary to provide legal certainty in credit activities starting from credit agreements, credit guarantees, credit dispute resolution to the execution of credit guarantees.

Keyword: Credit Guarantee, Credit Dispute Resolution, Credit Law.

ABSTRAK

Kegiatan kredit ditengah masyarakat berkembang dengan pesat. Pola pemberian kredit oleh Lembaga Keuangan kepada masyarakat menjelma dalam berbagai macam bentuk salah satunya pinjaman online. Dalam prakteknya kegiatan kredit selalu menimbulkan masalah hukum baru karena aturan hukum yang mengatur tentang kredit masih bersifat parsial sehingga menimbulkan disharmonisasi antara aturan yang satu dengan yang lainnya. Penciptaan undang-undang kredit yang komprehensif dirasakan sangat perlu untuk memberikan kepastian hukum dalam kegiatan kredit dimulai dari perjanjian kredit, jaminan kredit, penyelesaian sengketa kredit hingga eksekusi jaminan kredit.

Keyword: Jaminan Kredit, Penyelesaian Sengketa Kredit, Undang-Undang Kredit.

A. PENDAHULUAN

Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari kepentingan ekonomi. Semua aspek kehidupan manusia mulai dari dalam kandungan hingga di dalam liang kubur tidak terlepas dari aspek ekonomi. Lalu lintas kegiatan ekonomi di tengah masyarakat selalu mewarnai hampir seluruh kegiatan yang ada di tengah masyarakat. Kelancaran lalu lintas kegiatan ekonomi ditengah

masyarakat akan memberikan dampak positif bagi perkembangan masyarakat seperti meningkatnya kualitas hidup, meningkatnya kesejahteraan dan rendahnya angka kejahatan.

Demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat umum, dilakukan kegiatan pembangunan nasional dan pembangunan ekonomi berkelanjutan yang tidak hanya membutuhkan dana yang cukup

besar namun juga memerlukan aturan-aturan hukum untuk mengatur dan menjamin tata tertib pelaksanaan kegiatan ekonomi baik oleh pemerintah maupun swasta. Aturan-aturan dimaksud untuk memberikan perlindungan hak dan kewajiban bagi pelaku usaha dibidang ekonomi diperlukan seperangkat aturan hukum. Hukum yang diciptakan harus menampung kebutuhan hukum para pihak dalam lalu lintas bisnis dan juga harus mengikuti perkembangan bisnis yang bergerak sangat cepat. Kedinamisan norma hukum dibidang bisnis merupakan syarat utama untuk memajukan transaksi bisnis dan kegiatan ekonomi.

Hukum didalam lalu lintas bisnis harus memberikan kepastian dan kenyamanan bagi para pihak. Corak hukum yang bernuansa ekonomis seperti sederhana dan efisiensi sangat dibutuhkan dalam bingkai kegiatan bisnis. Begitu pula corak hukum penyelesaian sengketa bisnis harus menyesuaikan pada nuansa bisnis yakni cepat, murah dan tidak berbelit-belit. Sinkronisasi aturan-aturan hukum dibidang bisnis perlu diwujudkan baik dari segi hukum formil dan hukum materil untuk kelancaran lalu lintas bisnis baik dalam skala lokal, regional dan internasional.

Dalam lalu lintas bisnis penyediaan dana oleh Lembaga Keuangan baik bank maupun non bank sangat diperlukan oleh pelaku usaha. Kebutuhan dana tersebut oleh pelaku usaha digunakan untuk mengembangkan usahanya ataupun mempertahankannya. Persaingan pelaku usaha dalam kegiatan bisnis sangat tinggi, sehingga pelaku usaha memerlukan manuver-manuver bisnis untuk bisa bertahan dan untuk

dapat ikut dalam kompetisi tersebut, ketersediaan dana segar sangat diperlukan untuk menopang kegiatan-kegiatan tersebut. Apabila pelaku usaha dalam kegiatan bisnis tidak bisa mengikuti pola persaingan pasar maka secara otomatis akan terdegradasi dari arena tersebut.

Penyediaan dana dari Lembaga Keuangan kepada pelaku usaha disalurkan dalam bentuk kredit. Penyediaan dana melalui skema kredit ini dilakukan oleh Lembaga keuangan bank maupun Lembaga keuangan non bank. Bahkan ditengah masyarakat banyak juga dijumpai praktek penyaluran dana melalui skema kredit ini dilakukan oleh individu-individu dengan bunga kredit yang sangat tinggi dan biasanya disebut dengan *rentenir (payday)*.

Penyaluran kredit kepada pelaku usaha didalam prakteknya menimbulkan banyak permasalahan hukum. Hal ini disebabkan karena sistem hukum yang ada belum mengatur tentang kredit secara komprehensif. Didalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan sedikit sekali mengatur tentang kredit dan dilihat secara sekilas hanya memberikan definisi kredit. Apabila di lihat dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi acuan norma dalam kegiatan bisnis juga tidak mengatur tentang kredit secara eksplisit.

Permasalahan hukum dibidang kredit dimulai pada saat tidak seimbangnya posisi antara debitur dan kreditur, dimana posisi kreditur lebih tinggi secara ekonomi, sosial dan politik dibandingkan dengan posisi debitur akibatnya kreditur dapat melakukan intervensi didalam perjanjian kredit dengan

membuat pola perjanjian baku. Pada perjanjian baku tersebut isi perjanjian sudah ditentukan oleh kreditur, debitur hanya menandatangani dan tidak bisa mengubah dan mengotak-atik isi dari perjanjian tersebut. Substansi dari perjanjian baku tersebut banyak merugikan kepentingan debitur dan lebih mengedepankan kepentingan ekonomi kreditur sehingga menghilangkan prinsip keseimbangan dan keadilan.

Didalam pelaksanaannya kredit juga banyak menimbulkan masalah hukum seperti pola penyelesaian sengketa kredit yang masih jauh dari efisiensi dan sederhana, eksekusi jaminan kredit yang selalu menimbulkan masalah hukum baru dengan tingginya volume gugatan tentang kredit, pelelangan jaminan kredit yang jarang diketahui oleh debitur dan masih belum adanya kesatuan hukum yang mengatur tentang kredit baik secara materil dan formil.

Kekurangan dan kekosongan hukum yang mengatur tentang kredit menyumbang sekelumit permasalahan kredit di Indonesia, untuk itu diperlukan Undang-Undang yang khusus mengatur tentang kredit secara komprehensif baik dari segi perjanjian, jaminan, penyelesaian sengketa kredit dan eksekusi jaminan kredit.

B. METODE PENELITIAN.

Metode penelitian yang digunakan didalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki peraturan perundang-undangan (vertikal), maupun

hubungan harmoni perundang-undangan (horizontal).¹ Penulis menganalisa peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan kredit, putusan-putusan pengadilan yang terkait dengan kredit serta pendapat-pendapat para ahli yang terkemuka tentang kredit. Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Salah satu fungsi logis dari konsep adalah memunculkan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu, objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandang praktis dan sudut pengetahuan.²

C. PEMBAHASAN

Kebutuhan pelaku usaha akan adanya dana segar dalam bentuk kredit sangat berperan dalam mengembangkan usahanya. Didalam pelaksanaannya kredit bukan hanya digunakan oleh pelaku usaha kecil dan mikro tetapi juga banyak digunakan oleh pelaku usaha menengah dan atas. Penyaluran dana melalui kredit bagi pelaku usaha sangat dibutuhkan karena pola perkembangan bisnis selalu berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga untuk mengikuti pola perubahan tersebut dibutuhkan dana segar.

Kebutuhan dana segar bagi pelaku usaha selalu disediakan oleh Lembaga Keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank yang core bisnisnya mengelola keuangan. Dengan penyaluran dana dalam bentuk kredit kepada pelaku usaha tersebut Lembaga Keuangan Bank

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hal. 23.

² Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2016, Hal. 135.

dan Lembaga Keuangan non bank disatu sisi memegang resiko tidak terbayarnya angsuran kredit dan disisi yang lain mendapatkan keuntungan berupa bunga dari kredit tersebut. Pola resiko dan keuntungan tersebut kesemuanya terlindungi dalam bingkai hukum perjanjian kredit namun dalam prakteknya para pihak tertatih-tatih untuk mendapatkannya.

Namun perjanjian kredit merupakan perjanjian baku (*standard contract*), dimana isi atau klausul-klausul perjanjian kredit bank tersebut telah dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir (blangko). Pada umumnya dalam praktik perkreditan, perjanjian kredit selalu berbentuk perjanjian baku, dimana sebelumnya pihak kreditur (dalam hal ini Lembaga keuangan bank dan Lembaga keuangan non bank) telah menyiapkan isi atau klausulnya. Sementara pihak debitur tidak mempunyai kesempatan, bahkan tidak diberikan kesempatan untuk merundingkan isi atau klausula yang akan disepakati bersama untuk dituangkan dalam perjanjian bank. Kalaupun ada terjadi perundingan, itu pun hanya bersifat formalitas belaka. Dalam perundingan itu, debitur berposisi sekedar menyatakan menerima atau menolak isi perjanjian kredit bank tersebut.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mendefinisikan kredit sebagai penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka

waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maupun Undang-Undang Perbankan 1998 tidak mengatur secara khusus tentang kredit. Banyaknya kekosongan hukum dibidang kredit menjadi celah hukum bagi para pihak untuk menghindar dari kewajibannya. Kekurangan hukum dibidang kredit menciptakan lubang-lubang hukum yang menciptakan ketidakpastian hukum dalam penyelesaian sengketa kredit. Dalam prakteknya kredit ini melembaga dalam kehidupan masyarakat sehingga negara harus turun tangan secara aktif dalam mengatur pola kegiatan kredit tersebut.

Negara harus hadir dalam kegiatan kredit dengan bentuk menciptakan undang-undang kredit yang komprehensif. Dengan lahirnya undang-undang kredit yang komprehensif tersebut akan menjadi stimulasi perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di tingkat masyarakat dan tentunya mendukung program pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat Indonesia. Undang-Undang kredit yang diharapkan tentunya harus bersifat dinamis, efisien, praktis, ekonomis dan kekeluargaan.

Sebagaimana sistem ekonomi Pancasila mengandung nilai kekeluargaan. Nilai kekeluargaan tersebut adalah jati diri budaya bangsa. Semangat kekeluargaan itu tidak bisa dipisahkan dari akar budaya dan nilai-nilai religius yang hidup dalam masyarakat.³ Dengan

³ Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal Economic, Business and

demikian sangat penting sekali menciptakan undang-undang kredit yang tujuannya agar dalam pembinaan dan penyelesaian kredit bermasalah berjalan dengan efektif, transparan, akuntabel sehingga terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian kredit yang berlandaskan prinsip keadilan.

Perkembangan dunia bisnis bergerak dengan cepat namun perkembangan hukum tertatih-tatih mengejar perkembangan bisnis. Banyak pranata-pranata bisnis yang ada pada saat ini tidak memiliki landasan hukum yang kuat karena perkembangan hukum selalu tertinggal jauh dibelakang. Penciptaan Undang-Undang Kredit yang baru perlu mengikuti pola kedinamisan dunia bisnis, ditambah lagi dengan adanya revolusi 4.0 yang merubah pola kegiatan bisnis bergerak ke dunia digital. Untuk mendapatkan pinjaman kredit tidak perlu lagi datang ke Bank atau ke kantor Lembaga Pembiayaan tapi cukup dengan mengisi aplikasi-aplikasi tertentu dan dalam waktu yang sangat cepat pinjaman tersebut bisa dicairkan. Istilah pinjaman online (pinjol) yang sampai detik ini masih berkembang pesat ditengah masyarakat dan juga sedang mencari pola pengaturan hukum yang sesuai dengan coraknya. Undang-Undang kredit bukan hanya harus mengikuti pola perkembangan bisnis tetapi juga harus mengikuti pola perkembangan teknologi informasi yang saling terkait dengan pola perkembangan bisnis.

Undang-Undang Kredit yang baru harus bisa menjawab tantangan-tantangan perkembangan bisnis dan

bisa menyelesaikan masalah-masalah kredit secara adil. Dalam prakteknya penyelesaian sengketa kredit masih jauh dari efisiensi dan sederhana. Perjanjian kredit yang merupakan sebuah peristiwa yang lahir dari hubungan keperdataan maka penyelesaiannya harus melalui proses pengadilan yang panjang dan rumit. Bahkan untuk menyelesaikan sengketa kredit di pengadilan membutuhkan biaya yang besar dan bahkan upaya eksekusi dari putusan pengadilan tersebut sulit dilakukan dengan berbagai macam alasan.

Pada saat sengketa kredit sudah diputus oleh pengadilan bukan berarti perkara tersebut telah selesai. Masih ada satu tahapan lagi yang ditempuh oleh para pihak yaitu eksekusi. Dapat dikatakan bahwa proses peradilan belum selesai secara tuntas (menyeluruh) meski telah dijatuhkan putusan dan putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Seringkali dijumpai suatu kemenangan yang berhasil diraih oleh seseorang hanya sebatas menang diatas kertas. Artinya putusan pengadilan tidak dapat dilaksanakan (dieksekusi) atau pelaksanaannya tersendat-sendat.⁴

Begitu juga pola eksekusi jaminan pada saat debitur wanprestasi. Didalam prakteknya telah dilekatkan parate eksekusi pada jaminan fidusia dan hak tanggungan. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak terjadi ketidakpastian hukum. Kreditur tidak bisa menerapkan parate eksekusi secara sempurna dan oleh karenanya untuk melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan kredit tersebut harus melalui jalur pengadilan, tentu saja hal ini jauh

Accounting, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, Hal. 409.

⁴ M.Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019, Hal. 92.

dari corak penyelesaian sengketa yang cepat dan sederhana.

Norma tentang parate eksekusi ini memberikan kepastian hukum dan kepastian pengembalian modal dan keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Kreditur dalam memberikan pinjaman kepada debitur memiliki resiko, baik kehilangan modal maupun keuntungan. Untuk tetap menjaga keuntungan dan modal dalam transaksi pinjam meminjam, kreditur perlu diberikan jaminan oleh Undang-Undang Jaminan Fidusia untuk dapat melakukan eksekusi tanpa perantaraan pengadilan terhadap obyek jaminan fidusia tersebut.

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Kreditur tidak dapat lagi melakukan eksekusi terhadap obyek jaminan fidusia jika debitur tidak mengakui wanprestasi dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela obyek yang menjadi jaminan fidusia, maka untuk segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pola eksekusi sebuah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap harus berdasarkan tata cara pelaksanaan eksekusi sebagaimana yang diatur didalam Pasal 196 HIR dan 208 RBG. Kreditur sebelum melakukan eksekusi harus mengajukan permohonan kepada pengadilan negeri. Pola eksekusi ini masih bersifat konvensional karena masih berdasarkan pada ketentuan HIR dan RBG yang dibuat ratusan tahun yang lalu. Sedangkan, permasalahan eksekusi jaminan fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Tidak lah mungkin fidusia yang diatur oleh Undang-Undang lahir pada tahun 1999, tetapi penyelesaian eksekusinya berdasarkan kepada HIR dan RBG yang telah ada ratusan tahun yang lalu. Maka, untuk menjawab tantangan tersebut, ketika putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 ini keluar seharusnya diikuti dengan lahirnya norma baru dibidang eksekusi jaminan fidusia.

Didalam Undang-Undang Kredit yang baru di upayakan adanya hukum formil yang mengatur proses penyelesaian sengketa kredit yang cepat, biaya murah dan final mulai dari awal perkara hingga eksekusi. Hukum acara yang digunakan tidak lagi mengacu kepada hukum acara perdata yang banyak bersumber dari HIR/RBG yang umurnya sangat tua dan tidak mampu lagi menjawab tantangan zaman dibidang bisnis. Proses penyelesaian sengketa kredit bisa mengacu pada pola penyelesaian sengketa merek sebagaimana diatur didalam didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Didalam menyelesaikan sengketa merek melalui pengadilan diajukan di Pengadilan Niaga, pada pemeriksaan di tingkat pertama harus sudah selesai paling lama 90 hari. Upaya hukum terhadap putusan tingkat pertama adalah Kasasi ke Mahkamah Agung. Sidang pemeriksaan dan putusan permohonan kasasi harus diselesaikan paling lama 90 hari. Dengan adanya Batasan waktu pada setiap pemeriksaan menjadikan proses penyelesaian sengketa bisa dilaksanakan secara efisien dan sederhana. Selain itu pola penyelesaian sengketa kredit bisa juga ditempuh dengan non litigasi

melalui arbitrase atau Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perjanjian kredit memegang peranan yang sangat penting dalam kegiatan perkreditan. Didalam perjanjian kredit diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak. Pada saat perjanjian kredit sudah disepakati oleh kedua belah pihak maka perjanjian tersebut mengikat secara undang-undang sebagaimana yang diatur didalam Pasal 1338 KUHperdata, Perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang mengikatnya. Kekuatan perjanjian kredit selama ini menjadi tambalan-tambalan terhadap kekosongan hukum yang ada dibidang kredit. Perjanjian kredit merupakan ikatan tertulis antara debitur dan kreditur sehingga harus disusun dan dibuat sedemikian rupa agar setiap orang mudah untuk mengetahui bahwa perjanjian yang dibuat itu merupakan perjanjian kredit.⁵

Perjanjian kredit mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut :⁶

1. Perjanjian kredit berfungsi sebagai perjanjian pokok;
2. Perjanjian kredit berfungsi sebagai bukti mengenai batasan-batasan hak dan kewajiban diantara kreditur dan debitur;
3. Perjanjian kredit berfungsi sebagai alat untuk melakukan *monitoring* kredit.

Namun pada prakteknya banyak dari substansi perjanjian tersebut melemahkan posisi dari debitur.

Adapun beberapa klausul perjanjian kredit yang melemahkan posisi debitur sebagai berikut:

1. Klausul yang mewajibkan nasabah untuk tunduk dan patuh terhadap semua petunjuk dan peraturan bank yang telah ada dan yang akan ada dikemudian hari.
2. Klausul yang memberikan kuasa dari nasabah kepada kreditur untuk menjual secara sepihak barang jaminan.
3. Klausul yang memberikan kuasa dari nasabah kepada kreditur untuk memasuki, menulis dan memasang plang pada obyek jaminan kredit.

Selain klausul-klausul tersebut masih banyak juga terdapat istilah-istilah asing didalam perjanjian kredit tersebut tanpa ada penjelasannya didalam Bahasa Indonesia. Padahal didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan. Didalam Pasal 16 disebutkan bahwa pelaku usaha jasa keuangan wajib menggunakan istilah, frasa dan/atau kalimat yang sederhana dalam Bahasa Indonesia dan mudah dimengerti oleh konsumen pada setiap dokumen mengenai informasi produk dan/atau layanan.

Selain pada substansi perjanjian kredit terdapat juga permasalahan pada saat penanda tanganan perjanjian kredit. Debitur hanya menandatangani tanpa ada penjelasan yang sempurna terhadap klausul-klausul didalam perjanjian kredit oleh pihak kreditur. Berdasarkan Pasal 29 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

⁵ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2009, Hal. 137

⁶ Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenanda Group, Jakarta, 2005, Hal. 71.

disebutkan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan wajib melakukan konfirmasi pemahaman calon konsumen atas klausula perjanjian sebelum calon konsumen menandatangani perjanjian.

Walaupun sudah diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan namun dalam pelaksanaannya belum berjalan sempurna. Agar lebih memberikan penekanan didalam pelaksanaan kredit maka substansi-substansi yang ada didalam POJK tersebut sudah selayaknya diadopsi pada pasal-pasal yang ada di Undang-Undang Kredit.

Tersebar nya aturan-aturan yang berkenaan tentang kredit diberbagai aturan perundang-undangan menyebabkan disharmonisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya. Untuk defenisi kredit diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, sedangkan untuk perjanjian kredit berlaku ketentuan umum buku III KUHPerdara walaupun KUHPerdara tidak pernah menjelaskan apa itu perjanjian kredit. Penyelesaian sengketa kredit masih menggunakan aturan-aturan warisan kolonial Belanda seperti HIR, RBG dan RV. Untuk jaminan kredit seperti gadai diatur oleh KUHPerdara, fidusia diatur oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan untuk jaminan benda tidak bergerak diatur oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. Selain itu masih banyak aturan-aturan lain yang mengatur kredit secara parsial seperti Peraturan Bank Indonesia, Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan dan aturan-aturan teknis lainnya.

Pembentukan hukum dewasa ini dilakukan secara parsial dengan mengatur bagian-bagian tertentu (tidak secara menyeluruh) sesuai dengan kebutuhan masyarakat tanpa kajian mendalam pada saat undang-undang itu dibentuk, sehingga seringkali undang-undang yang baru dibentuk tersebut tidak relevan dan harus diubah kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Pembentukan hukum secara parsial yang banyak dilakukan dewasa ini memberikan implikasi yang tidak baik terhadap sistem hukum yang berlaku, seperti timbulnya disharmonisasi diantara berbagai peraturan yang ada, serta terjadinya tumpang tindih antara peraturan yang satu dengan yang lainnya, atau adanya multi tafsir yang timbul atas suatu peraturan.⁷

Kehadiran Undang-Undang Kredit yang mengatur perkreditan secara komprehensif sangat dibutuhkan pada saat ini. Adapun substansi dari undang-undang kredit seperti pengertian umum kredit, tujuan dan azas kredit, jenis-jenis kredit, pelaku usaha kredit, perjanjian kredit, jaminan kredit, sengketa kredit, eksekusi jaminan kredit. Dengan adanya Undang-Undang Kredit ini akan memberikan harmonisasi terhadap aturan-aturan yang mengatur tentang kredit karena aturan tentang perkreditan akan terkodifikasi dan unifikasi sehingga kepastian hukum dan ketertiban hukum dapat terwujud. Kebutuhan undang-undang kredit ini karena kegiatan perkreditan di tengah

⁷ Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selektta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019, Hal. 8

masyarakat tumbuh pesat sehingga akan menjadi pilar pertumbuhan ekonomi.

4. PENUTUP

Kegiatan kredit di tengah masyarakat selalu tumbuh berkembang mengikuti kegiatan bisnis. Pelaku usaha baik kecil, mikro dan menengah selalu membutuhkan dana untuk meluaskan sayap bisnisnya. Penyediaan dana melalui skema kredit di Indonesia belum memiliki dasar hukum yang kuat karena belum memiliki undang-undang kredit yang mengatur kredit secara komprehensif mulai dari pengertian sampai kepada eksekusi jaminan kredit. Dasar hukum kredit yang ada diatur secara parsial seperti pengertian kredit oleh bank diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, untuk jaminan diatur oleh KUHPerdara, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi. Sementara itu pengaturan kredit ini juga tersebar pada aturan-aturan lainnya seperti yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Akibat dari banyaknya aturan-aturan yang mengatur mengenai kredit ini disusun secara parsial sehingga tidak menimbulkan harmonisasi antara aturan yang satu dengan yang lainnya mengakibatkan timbulnya ketidakpastian hukum. Untuk itu diperlukan penciptaan undang-undang kredit yang mengatur kredit secara komprehensif agar kegiatan kredit memiliki kepastian hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Efa Laela Fakhriah, *Kapita Selekta Hukum Acara Perdata Indonesia*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2019.
- Hermansah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenanda Group, Jakarta, 2005, Hal. 71.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Kencana, Depok, 2016.
- M.Khoidin, *Hukum Eksekusi Bidang Perdata*, LaksBang Justitia, Yogyakarta, 2019.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Rosyidi Hamzah, *Penerapan Azas Kekeluargaan dan Keadilan Pada Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada Pembiayaan Perumahan Di Indonesia*, Journal Economic, Business and Accounting, Vol. 3 No. 2, Juni 2020, Hal. 409.
- Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2009